

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS - KELURAHAN MAMBURUNGAN - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM – 2024

Kpt KPU Nomor 58 Tahun 2023, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan KPT KPU Kota Tarakan No. 56 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota PPS Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan tentang Penggantian Anggota PPS Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kota Tarakan No. 56 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 49/PP.04.1-BA/6571/2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 232/PP.04.1-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat FITRIATI Sebagai Anggota PPS Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024; nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024; masa Kerja Anggota PPS dimulai tanggal 16 Mei 2023 - 4 April 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Mei 2023.